

The Legal Implications of Selling Imported Thrift Clothing: Environmental Impact

[Implikasi Hukum Penjualan Pakaian Thrift Impor: Dampak bagi Lingkungan Hidup]

Herlina Oktavia¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emy_lawyer@umsida.ac.id

Abstract. *This research analyzes the legal implications of the sale of imported thrift clothing in Indonesia in relation to its environmental impact. The study employs a normative method with a statute approach. The research findings indicate that the sale of imported thrift clothing has negative effects on the environment and human health, including air pollution, greenhouse gas emissions, difficulties in recycling, the use of hazardous toxins, and increased waste production. Imported second-hand clothing can also cause bacterial and fungal infections and contain harmful chemicals. For micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that still engage in the sale of used goods, legal violations can result in administrative sanctions, operational disruptions, and criminal penalties for importers. MSMEs can transition to local products to support the domestic industry and reduce waste. It is crucial for MSMEs to comply with legal provisions and seek legal business opportunities in Indonesia.*

Keywords – *Legal Implications, Imported thrift Clothing*

Abstrak. - *Penelitian ini menganalisis implikasi hukum penjualan pakaian thrift impor di Indonesia terkait dampak bagi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan pakaian thrift impor memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia, termasuk pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, kesulitan dalam mendaur ulang, penggunaan racun berbahaya, dan peningkatan produksi limbah. Pakaian bekas impor juga dapat menyebabkan infeksi bakteri, jamur, dan mengandung bahan kimia berbahaya. Bagi UMKM yang masih menjual barang bekas, pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi administrasi, gangguan operasional, dan sanksi pidana bagi importir. UMKM dapat beralih ke produk lokal untuk mendukung industri dalam negeri dan mengurangi limbah. Penting bagi UMKM untuk mematuhi ketentuan hukum dan mencari peluang bisnis yang legal di Indonesia. Perekaman kamera cctv tersembunyi merupakan tindakan yang ilegal dimata hukum.*

Kata Kunci – *Implikasi Hukum, Pakaian Thrif Import*

I. PENDAHULUAN

Dunia fashion telah berkembang sangat cepat. Salah satu opsi untuk para penggemar fashion adalah dengan melakukan thrifting. “Thrift” memiliki arti penghematan, namun lebih dikenal dengan barang bekas impor. Barang yang dijual adalah barang bekas dan kondisinya tidak seperti baru, masih terdapat cacat di beberapa titik atau tidak sempurna dan harga jual maupun beli jauh lebih rendah dibandingkan pakaian baru [1]. Pakaian ini biasanya didatangkan dalam jumlah banyak dari negara lain, yaitu Amerika Serikat, Jepang, China dan Korea. Pakaian thrift biasanya terdapat merek-merek ternama [2], dan pakaian bekas impor hingga saat ini semakin banyak diburu oleh masyarakat. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menegaskan kembali pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas di Indonesia, dengan alasan bahwa hal tersebut merugikan industri tekstil dalam negeri [3].

Peningkatan volume impor pakaian bekas di Indonesia yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2011 hingga 2018, mencerminkan tren yang menarik dalam industri pakaian di negara ini. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan impor sebanyak 392 ton. Fenomena ini menggambarkan permintaan yang terus meningkat dari masyarakat Indonesia terhadap pakaian bekas. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan alasan di balik pertumbuhan ini.

Pertama, pakaian bekas sering kali dianggap sebagai alternatif yang lebih terjangkau daripada pakaian baru. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak konsumen mencari cara untuk menghemat uang, dan membeli pakaian bekas dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis.

Pakaian impor bekas dijual dengan harga yang relatif murah membuat generasi muda lebih sering melakukan *thrifting* sehingga tanpa disadari masyarakat menjadi konsumtif. Selain itu, impor pakaian bekas dinilai tidak higienis tentu pernah digunakan oleh orang lain dan berasal dari luar negeri oleh karena itu pakaian *thrifting* tidak terjamin kebersihannya [4]. Kebijakan tersebut dilakukan juga sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh limbah dari impor pakaian bekas. Tumpukan limbah pakaian *thrift* tersebut dapat mencemari tanah dan air dengan bahan-bahan yang sulit terurai. Sementara pembakaran limbah pakaian yang tidak pada tempatnya dapat menyebabkan polusi udara karena mengandung bahan kimia, yang pada akhirnya dapat menimbulkan efek pemanasan global [5]. Setiap individu pada prinsipnya membutuhkan lingkungan yang sehat dan aman untuk keberlangsungan hidupnya. Menurut Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah krusial untuk memperhatikan upaya menjaga, melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, Tindakan yang bertujuan untuk merawat dan menjaga lingkungan hidup harus dilakukan dengan tepat.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan ketentuan yang menarik perhatian terkait memasukan limbah dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam media lingkungan hidup di dalam negeri. Pasal ini menyediakan landasan hukum untuk mengatur pengelolaan limbah yang berasal dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Ketentuan ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, menghindari dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, dan memastikan limbah dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri diolah dan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.

Terdapat banyak faktor yang menghalangi efektivitas penegakan hukum lingkungan, sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan [6]. Sebagaimana diatur dalam Permendag tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menegaskan bahwa dalam lampiran peraturan tersebut menjelaskan pakaian bekas adalah salah satu barang yang tidak boleh diimpor. Apabila terdapat pakaian bekas impor yang tidak layak dijual atau fungsinya sudah berubah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk impor limbah. Penelitian terkait pakaian *thrift* impor sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian Andriasari yang berjudul “Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thrifting*) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”. Hasil penelitian menjelaskan impor dan jual beli pakaian bekas di Indonesia merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Namun, penegakan hukum dan penjatuhannya pidana terhadap pelaku usaha belum optimal [7]. Gusti Ayu Yogiana Prabaswari, Nengah Punia, I.G.N Agung Krisna Aditya yang berjudul “Produksi Risiko Industri Fast Fashion dalam Fenomena *Thrifting* di Kota Denpasar”. Hasil penelitian mengkaji tentang fenomena *thrifting* dalam hubungannya dengan risiko lingkungan yang dihasilkan oleh industri fast fashion [8]. Muhammad Herman Effendi, Djumadi, dan Lena Hanifah dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia”. Temuan dari penelitian menjelaskan bahwa perdagangan pakaian bekas menggunakan platform media sosial tidak melanggar peraturan hukum yang ada di Indonesia, namun hal tersebut dikatakan ilegal jika berasal dari luar negara Indonesia dan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap konsumen [9].

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, bahwa penelitian terdahulu berfokus membahas mengenai regulasi impor pakaian bekas, dampak bagi lingkungan dan perlindungan konsumen pada jual beli pakaian bekas. Sehingga penelitian saat ini membahas terkait implikasi hukum penjualan pakaian *thrift* impor terkait dampak bagi lingkungan hidup. Penelitian ini penting dibahas karenakan pakaian bekas impor di Indonesia masih banyak yang beredar (legal) dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan akibat tumpukan limbah dari pakaian bekas yang fungsinya sudah berubah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penjualan pakaian *thrift* impor terkait dampak bagi lingkungan hidup. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang mengatur penjualan pakaian *thrift* dan dampak bagi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dan para UMKM dengan menyediakan panduan dan informasi yang berguna dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memunculkan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini akan menganalisis dampak pakaian *thrift* impor bagi lingkungan hidup dan bagaimana implikasi hukum bagi pelaku UMKM yang

menjual pakaian thrift pasca berlakunya permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Nomor 18 Tahun 2021 Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor. Data sekunder berupa buku dan jurnal yang bersumber dari internet. Sumber hukum yang diperoleh menggunakan analisis deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dampak Pakaian Thrift Impor bagi Lingkungan Hidup

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik . Hal yang dapat dikatakan limbah kain yaitu terdiri dari potongan kain, serat, pakaian bekas, atau barang-barang tekstil yang sudah tidak terpakai. Industri fashion saat ini menghadapi masalah utama terkait dengan limbah kain, terutama yang terkait dengan penggunaan bahan kain sintesis seperti polyester dan kain sintesis lainnya, memerlukan waktu hingga puluhan bahkan ratusan tahun untuk dapat terurai, sementara itu limbah kain organik lebih mudah terurai secara alami sehingga tidak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai. Konvensi Basel 1898 mengklasifikasikan limbah menjadi dua kategori, yaitu limbah berbahaya dan limbah non-berbahaya. Limbah kain diklasifikasikan sebagai limbah non-b3 atau non-berbahaya. Meskipun limbah kain tidak dikategorikan sebagai limbah berbahaya, namun tetap berpotensi mencemari lingkungan hidup. Meskipun begitu, tetap perlu memperhatikan cara pembuangan, pengolahan, dan daur ulang limbah kain [10]. Klasifikasi pakaian bekas sebagai limbah atau bukan limbah dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan pengaturan di masing-masing negara. Pakaian bekas yang masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh orang lain tidak dianggap sebagai limbah kain. Namun, jika pakaian bekas rusak, robek, atau tidak layak pakai lagi, maka dapat dianggap sebagai limbah kain yang harus dikelola dengan benar [11]. Artinya pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai limbah. Profesor Rhenald berpendapat bahwa berbagai barang bekas di negara asalnya diekspor ke negara lain sebagai sampah dan pada akhirnya menjadi sampah.

Dalam aspek hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tidak secara khusus melarang impor pakaian bekas, namun terdapat ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c yang melarang setiap orang memasukkan limbah ke dalam lingkungan hidup. Oleh karena itu, impor pakaian bekas dianggap sebagai limbah oleh pemerintah Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah potensi pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh limbah kain tersebut.

Limbah yang dihasilkan oleh fast fashion seringkali terabaikan, dan masih sering ditemukan produk fast fashion yang dibuang dan menjadi sampah. Dampak limbah mode terhadap lingkungan cukup signifikan [12]. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Pencemaran air: Industri fesyen menggunakan bahan kimia beracun dalam produksi pakaian, seperti pewarna, motif, dan tekstur cerah. Penggunaan bahan kimia ini dapat mencemari air dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Emisi gas rumah kaca: Industri pakaian merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh produksi massal, transportasi, dan penggunaan energi dalam proses manufaktur.
3. Sulit didaur ulang: Limbah mode sulit didaur ulang karena terdiri dari berbagai jenis bahan yang sulit dipisahkan dan didaur ulang menjadi bahan baru. Hal ini mengakibatkan akumulasi limbah yang sulit diolah.

4. Penggunaan pestisida berbahaya: Produksi bahan baku pakaian sering melibatkan penggunaan pestisida berbahaya. Penggunaan pestisida ini dapat mencemari lingkungan, mengancam keanekaragaman hayati, dan berdampak negatif pada kesehatan manusia.
5. Kontribusi pada produksi limbah: Industri fasion dan perilaku konsumtif kontributif dalam meningkatnya produksi limbah pakaian yang sulit didaur ulang. Pembelian berlebihan dan cepatnya perubahan tren fashion menyebabkan akumulasi limbah yang signifikan.

Kategori pakaian thrift yang dikatakan limbah adalah dilihat dari higienitas barang, Dalam konteks tersebut, ada beberapa risiko konsumen yang terkait dengan pembelian produk pakaian bekas (thrift) yang dapat dinilai oleh konsumen, termasuk risiko fungsional, estetika, kebersihan, dan sosial. Risiko fungsional berkaitan dengan kekhawatiran bahwa pakaian bekas mungkin memiliki daya tahan yang buruk atau performa yang tidak optimal, sehingga tidak berfungsi dengan baik. Risiko kebersihan berkaitan dengan kekhawatiran tentang tingkat kebersihan pakaian bekas yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penggunanya. Karena pakaian langsung bersentuhan dengan tubuh, risiko kebersihan menjadi perhatian utama. Risiko sosial adalah evaluasi dan penilaian negatif dari lingkungan sosial terhadap individu yang menggunakan pakaian bekas. Aspek kebersihan merupakan faktor utama risiko yang paling mengkhawatirkan bagi konsumen pakaian bekas. Mengenakan pakaian yang kotor dan tidak higienis dapat meningkatkan risiko terpapar penyakit atau virus, yang tentunya dapat merugikan mereka. Meskipun membeli pakaian bekas adalah alternatif untuk memenuhi kebutuhan fashion, ada potensi risiko kesehatan yang muncul jika pakaian yang digunakan tidak bersih. Namun demikian, aspek sosial, estetika, dan fungsionalitas produk tidak terlalu menjadi perhatian utama bagi konsumen.[13]

Limbah pakaian dapat mempengaruhi kesehatan manusia melalui beberapa cara, seperti penurunan kualitas kesehatan dan dapat mencemari tempat tinggal manusia dan menimbulkan penyakit [14]. Beberapa pakaian bekas impor juga mungkin mengandung bahan kimia berbahaya. Beberapa negara memiliki regulasi yang longgar terkait dengan penggunaan bahan kimia dalam produksi tekstil, dan pakaian bekas impor seringkali tidak melalui proses pemeriksaan yang ketat sebelum dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan paparan terhadap zat-zat berbahaya seperti pewarna azo, formaldehida, atau pestisida yang digunakan dalam produksi pakaian tersebut. Selain itu, konsumen juga dapat mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan sebelum membeli pakaian.

B. Implikasi Hukum bagi UMKM yang masih Menjual Pakaian Thrift Impor di Indonesia

Impor pakaian bekas telah mengalami peningkatan signifikan di pasar Indonesia, menyebabkan kekhawatiran bagi pelaku industri dalam sektor yang sama karena produk mereka kalah bersaing dengan barang-barang impor ilegal. Di satu sisi, pakaian bekas menjadi sasaran para konsumen yang mencari produk dengan harga terjangkau, namun di sisi lain, ada pandangan bahwa pakaian bekas sebenarnya merupakan sampah atau limbah yang tidak layak untuk dipakai. Faktanya, hanya sebagian kecil pakaian bekas yang dapat digunakan kembali, sehingga masalah sampah menjadi semakin kompleks di negara tujuan impor. Hal ini terjadi karena pedagang sering kali membeli pakaian impor bekas dalam karung (ball) tanpa mengetahui secara pasti apa yang terdapat di dalamnya. Lebih dari setengah isi karung yang mereka beli tidak memenuhi syarat untuk dijual, sehingga tidak jarang pedagang membuangnya [15].

Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha yang melakukan impor, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal menjual barang bekas, importir akan mengimpor barang bekas dari negara lain untuk dijual di dalam negeri. Kegiatan import barang bekas ini meliputi proses pengiriman dan pengurusan dokumen serta pembayaran pajak dan bea cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 melarang secara tegas impor pakaian bekas. Berdasarkan Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, importir dilarang untuk mengimpor barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan dan keamanan negara serta melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya, melanggar hukum, atau melanggar norma-norma yang berlaku. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2, akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif dapat berupa denda atau tindakan penghentian kegiatan impor, sedangkan sanksi lainnya dapat berupa tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan melindungi industri tekstil dalam negeri dan mendorong konsumsi produk tekstil yang baru. Larangan impor pakaian bekas juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menawarkan keberlanjutan dalam industri fashion. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah gencar

menyita pakaian bekas impor senilai miliaran rupiah. Meskipun demikian, upaya ini masih kalah dalam menghadapi peredaran produk ilegal di pasar jual beli pakaian bekas. Masalah impor ilegal masih marak dan sulit diberantas di beberapa daerah di Indonesia, terutama pada tahun 2022.

Pakaian Bekas Impor yang terdata oleh BPS dinyatakan legal di Indonesia. Dalam proses pendataan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kode Harmonized System (HS) 63090000 untuk mencatat pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang diimpor ke Indonesia. Kategori barang yang tercakup dalam kode HS ini meliputi barang-barang pribadi seperti pakaian, sepatu, dan buku yang dimiliki oleh individu baik warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang maupun warga negara asing (WNA) yang akan tinggal di Indonesia. Hal ini berarti bahwa barang bekas impor yang terdaftar oleh BPS merupakan barang-barang yang dibawa oleh individu, bukan oleh entitas usaha.

Bea Cukai menjelaskan bahwa kode HS 6309.00.00 mengacu pada impor pakaian bekas yang termasuk dalam barang pindahan atau personal effect serta diplomatic cargo. Hal ini mencakup semua barang bekas yang diimpor ke wilayah negara Indonesia dianggap ilegal karena termasuk dalam larangan terbatas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup selimut dan selimut kecil untuk perjalanan, linen untuk tempat tidur, meja, toilet, dan dapur, tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau bed valance, serta barang perabotan lainnya, kecuali yang dimaksudkan dalam pos 94.04. Klasifikasi ini juga mencakup berbagai barang tekstil seperti rajutan atau kaitan, kantong dan karung pembungkus barang, terpal, awning, dan kerai matahari, serta barang keperluan berkemah. Selain itu, kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, dan lap pembersih juga masuk dalam kategori ini. Terdapat juga set yang terdiri dari kain tenunan dan benang untuk berbagai keperluan seperti babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, dan barang tekstil serupa yang disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran. Akhirnya, rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali, tali tambang, dan kabel, serta barang usang dari benang pintal, tali tambang, atau kabel dari bahan tekstil juga termasuk dalam klasifikasi ini.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, volume impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya sepanjang tahun 2022 mencapai 272,14 ribu dolar AS dengan berat sebesar 26,2 ton. Sedangkan pada periode Januari 2023, nilai impor tercatat hanya sebesar 1.965 dolar AS dengan jumlah 147 kilogram. Sedangkan pada beberapa bulan lalu Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAG) telah memusnahkan massal terhadap pakaian impor bekas di Sidoarjo dan Karawang yang akan diperjual belikan dengan total volume 1.554 ball perkiraan nilai total mencapai 20 miliar. Penting untuk dicatat bahwa pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dan terdata oleh BPS memang dinyatakan legal. Ketentuan ini berlaku selama data impor barang tersebut tercatat secara resmi oleh Bea Cukai. Dalam konteks ini, barang-barang impor yang tidak memiliki catatan resmi di Bea Cukai lah yang dapat dianggap ilegal [16].

Pemerintah telah berupaya keras menangani impor pakaian bekas, namun masih terdapat celah perdagangan pakaian bekas impor di negara ini. Penyelesaian masalah ini memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga terkait, pengawasan yang lebih ketat, dan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli produk ilegal. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi peredaran pakaian bekas impor ilegal di pasar domestik. Meskipun upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi impor ilegal pakaian bekas, tantangan ini masih belum sepenuhnya teratasi [17]. Kehadiran barang-barang impor ilegal terus menghiasi pasar jual beli pakaian bekas di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan impor pakaian bekas (thrifting) termasuk ke dalam kegiatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Permendag tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menegaskan bahwa dalam lampiran peraturan tersebut sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjual belikan. Pemerintah Indonesia sudah mengatur laju masuknya pakaian bekas melalui UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam Undang – undang ini pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru”. Meskipun impor barang dalam keadaan tidak baru masih diperbolehkan dalam situasi tertentu, istilah "dalam hal tertentu" merujuk pada barang-barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai barang modal yang tidak tersedia dalam negeri dan perlu diimpor untuk mendukung proses produksi industri dengan tujuan pengembangan ekspor [18]. Pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal, baik melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional maupun pemberdayaan lembaga terkait. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli produk yang legal dan mematuhi standar nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi peredaran pakaian bekas impor ilegal dan memperkuat pasar dalam negeri [19].

Implikasi hukum bagi UMKM yang masih menjual pakaian thrift di Indonesia menjadi serius mengingat adanya Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang secara spesifik menyebutkan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori Barang Dilarang Impor dengan kode HS 6309.00.00. Pelaku UMKM sendiri masuk dalam kategori pelaku Importir, karena definisi pelaku usaha dalam peraturan tersebut mencakup individu warga negara Indonesia atau badan usaha

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Mereka harus didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terlibat dalam kegiatan usaha perdagangan.

UMKM merupakan usaha dengan skala kecil atau menengah yang memiliki kriteria tertentu, seperti jumlah karyawan, omset, atau modal terbatas. Peran UMKM sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi. UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian di tingkat lokal, mendorong inovasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM seringkali menjadi pelaku usaha dengan potensi dan daya saing di tingkat lokal dan regional dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti produksi, distribusi, dan penjualan produk atau jasa. UMKM dapat beroperasi di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, dan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui kebijakan, program, dan dukungan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing mereka. Tujuan dari upaya ini adalah agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional.

Mengingat adanya larangan impor pakaian bekas dan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan, UMKM yang terlibat dalam penjualan pakaian thrift akan berpotensi menghadapi beberapa implikasi sebagai berikut [20]:

1. Pelanggaran Hukum: UMKM yang terus menjual pakaian thrift secara ilegal melanggar peraturan-peraturan yang mengatur larangan impor tersebut, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 juncto Nomor 18 Tahun 2021 Barang dilarang Ekspor dan barang dilarang Impor. Hal ini dapat mengakibatkan mereka terlibat dalam pelanggaran hukum dan rentan terhadap tindakan penegakan hukum.
2. Sanksi Administratif: Selain sanksi pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perdagangan, instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan impor. Sanksi tersebut dapat berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, atau tindakan administratif lainnya yang dapat merugikan UMKM secara finansial dan operasional.
3. Dampak Reputasi: Pelanggaran hukum dapat berdampak negatif pada reputasi UMKM. Dalam era transparansi informasi dan kesadaran konsumen yang semakin meningkat, pelanggan dan masyarakat luas dapat mengaitkan UMKM dengan praktik ilegal atau tidak etis jika mereka terus menjual pakaian thrift impor secara melanggar hukum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan berdampak pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM.
4. Gangguan Operasional: Pemerintah Indonesia gencar dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas. UMKM yang menjual pakaian thrift akan berisiko menghadapi penyitaan barang, penutupan toko, atau penghentian kegiatan usaha oleh pihak berwenang. Hal ini dapat mengganggu operasional bisnis, menyebabkan kerugian finansial, dan mengancam kelangsungan UMKM tersebut.

Dalam kasus pelanggaran impor pakaian thrift, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 112 ayat (2) memberikan sanksi pidana bagi importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Impor pakaian thrift di Indonesia dilarang berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada, selain sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan Barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau, pencabutan Perizinan Berusaha. Lalu, barang yang dilarang untuk diimpor apabila telah masuk ke wilayah NKRI dikategorikan sebagai barang milik negara yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan.

Menteri Perdagangan telah mengumumkan kebijakan yang mengizinkan pedagang yang telah membeli baju bekas impor untuk tetap menjual barang dagangannya. Keputusan ini didasarkan pada fokus pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyelundupan yang menjadi akar dari peredaran pakaian bekas impor di pasar domestik. Dalam hal lain juga menegaskan bahwa setelah stok baju bekas impor di tangan pedagang habis, mereka tidak lagi diizinkan untuk menjual produk tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghentikan peredaran pakaian bekas impor secara menyeluruh dan mendorong pengembangan industri lokal. Sebagai alternatif bagi pedagang baju bekas impor yang mungkin terdampak oleh kebijakan ini, mereka dapat dialihkan untuk menjual produk-produk (pakaian bekas) lokal [21]. Selain memberikan keuntungan ekonomi bagi industri dalam negeri, langkah ini juga dapat membantu mengurangi limbah. Dengan demikian, kebijakan Menteri Perdagangan ini

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyelundupan pakaian bekas impor serta mendorong pertumbuhan sektor industri lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi UMKM yang masih menjual pakaian thrift di Indonesia, sangat penting untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan untuk mengubah model bisnis mereka dengan menghadirkan produk-produk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau mencari peluang bisnis lain yang legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

IV. SIMPULAN

Impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang akan dijual kembali merupakan tindakan ilegal di Indonesia yang memiliki dampak negatif bagi industri dalam negeri, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi dampaknya perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli produk yang legal dan mematuhi standar nasional Indonesia. UMKM perlu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencari alternatif bisnis yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Implikasi hukum terhadap UMKM yang masih menjual pakaian bekas impor dapat dikenai sanksi administrasi, pelanggaran registrasi, gangguan operasional, dan sanksi pidana bagi importir. Pemerintah telah mengizinkan penjualan pakaian impor bekas yang sudah ada di tangan pedagang, tetapi setelah stok habis, penjualan pakaian impor bekas tersebut tidak lagi diizinkan. Alternatifnya pedagang dapat beralih untuk menjual produk-produk bekas lokal yang dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi limbah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tidak henti mendoakan serta memberikan dukungan moril dan materil agar penelitian ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga terimakasih kepada teman-teman kelas hukum 8 A1 yang telah memberikan semangat pada saat penelitian ini berlangsung.

REFERENSI

- [1] L. Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?," vol. 3, 2019.
- [2] A. A. M. S. Putri and A. S. Patria, "Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram," *BARIK*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [3] L. Diana Wijaya, "Jokowi Larang Jual Pakaian Bekas Impor, Pedagang Pasar Senen: Bukan Thrifting yang Bunuh UMKM," Mar. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/editor/berita/797/lani-diana-wijaya>
- [4] N. Ristiani, U. Raidar, and D. Wibisono, "Fenomena Thrifting Fashion di Masa Pnademi COVID-19: Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Lampung," vol. 1, no. 2.
- [5] A. Kurniawan, H. Hariyanto, and A. M. Wisesa, "Dampak Limbah Pakaian terhadap Lingkungan sebagai Konsep Penciptaan Karya Fotografi Seni," *JoLLA J. Lang. Lit. Arts*, vol. 2, no. 9, pp. 1238–1254, Oct. 2022, doi: 10.17977/um064v2i92022p1238-1254.
- [6] A. Alhakim and W. Lim, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana," vol. 5, 2021.
- [7] M. W. A. Wijaya and Dian Andriasari, "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan," *Bdg. Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 2, no. 2, Jul. 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i2.2581.
- [8] G. A. Y. Prabaswari and I. N. Punia, "Produksi Risiko Industri Fast Fashion dalam Fenomena Thrifting di Kota Denpasar," *J. Ilm. Sociol. SOROT*, vol. Vol 1 No 01 (2020): Jurnal Sosiologi 2020, 2020.
- [9] M. H. Effendi and L. Hanifah, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia," vol. 10, no. 2337, 2022.
- [10] W. Krulinasari and Y. Yusnandi, "Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional," *Pros. Semin. Nas. Penelit. Dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 57–64, Jan. 2022, doi: 10.24967/psn.v2i1.1481.

- [11] S. Ratna Anjarsari and R. Rochmani, "Upaya Pencegahan dan Solusi terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan Hidup dari Buangan Limbah Industri," *J. Ilm. Din. Huk.*, vol. 21, no. 1, pp. 43–51, Dec. 2020, doi: 10.35315/dh.v24i1.8323.
- [12] F. Sallsabillah, "Hukum Lingkungan dari Perspektif Hukum Kegiatan Bisnis," *J. Ilmu Huk. Hum. Dan Polit.*, vol. 1, no. 1, pp. 104–115, Jul. 2021, doi: 10.38035/jihhp.v1i1.633.
- [13] Z. Fadli, A. Februadi, and W. Senalasar, "Mengukur Tingkat Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Produk Pakaian Bekas," 2021.
- [14] A. K. Balqies and J. Jupriani, "Campaign 'Thriftig' Sebagai Solusi Limbah Fashion," *DEKAVE J. Desain Komun. Vis.*, vol. 12, no. 2, p. 186, Jun. 2022, doi: 10.24036/dekave.v12i2.117314.
- [15] I. M. D. Priyanto and P. E. Tanaya, "Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Indonesia," 2019.
- [16] D. D. Nasution, "Pakaian Bekas Impor Tercatat Resmi di BPS, Mengapa?," Mar. 2023, [Online]. Available: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrx1vf349/pakaian-bekas-imp-or-tercatat-resmi-di-bps-mengapa>
- [17] R. Agianto, R. Febrianti, and R. Firmansyah, "Analisis Proses Impor Pakaian Bekas oleh Pedagang di Pasar Gedebage Bandung," *J. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 12, no. 1, p. 18, Apr. 2023, doi: 10.36080/jem.v12i1.2211.
- [18] A. Naldi, "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022," *J. Sharia Law*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [19] F. Agnesvy, "Penggunaan Trend Fashion Thrift Sebagai Konsep Diri Pada Remaja di Kota Bandung," *Avant Garde*, vol. 10, no. 2, pp. 254–254, Dec. 2022, doi: 10.36080/ag.v10i2.1952.
- [20] A. Fatah, D. A. P. Sari, I. S. Irwanda, L. I. Kolen, and P. G. D. Agnesia, "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrif," *J. Econ.*, vol. 2, no. 1, pp. 1321–1328, Jan. 2023, doi: 10.55681/economina.v2i1.288.
- [21] R. N. Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang," *Jure J. Huk. Dan Syariah*, vol. 7, no. 1, pp. 89–100, Jun. 2015, doi: 10.18860/j-fsh.v7i1.3513.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.